


BAB IV
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN ILIR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Study di Desa Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Pemulutan

Gambar 1. Luas Kebakaran Desa Pemulutan dari tahun 2015




Berdasarkan data di atas dapat di lihat luas kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir bahwa Tahun 2015 merupakan kebakaran yang terbesar diantara kebakaran yang pernah ada di Kabupaten Ogan Ilir. ¹

¹www.Sipongi Dinas Kehutanandi akses pada hari senin 11 Maret pukul 13.45

Faktor utama penyebab kebakaran hutan dan lahan di Desa pemulutan adalah karena Desa Pemulutan di kelilingi oleh hutan rawa gambut yang mana hutan rawa gambut sebagai ekosistem hutan tropis merupakan salah satu ekosistem yang paling rawan terhadap bahaya kebakaran serta merupakan kawasan ekosistem yang rapuh, sehingga pemanfaatannya harus secara bijak dan didasarkan pada karakteristik lahan. Kontribusi terhadap dampak kebakaran hutan rawa sangat besar karena tingginya kandungan karbon dan besarnya jumlah karbon yang dilepaskan pada saat terjadi kebakaran.²

Gambar 2. Perkembangan jumlah titik Kebakaran (Hotspot) di 5 Provinsi periode Januari-November 2015




²Saharjo, B.H. *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Lestari Perluah Dilakukan*. Departemen Silviculture 2003 Fakultas Kehutanan.

Asap yang berasal dari pembakaran hutan dan lahan mengandung campuran gas, partikel dan bahan kimia akibat pembakaran yang tidak sempurna. Partikel yang timbul akibat pembakaran hutan dan lahan biasa disebut dengan *particulate matter*.

Dalam jangka cepat (akut), asap kebakaran hutan akan menyebabkan iritasi selaput lendir mata, hidung, tenggorokan, mual dan sakit kepala dan memudahkan terjadinya infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Dampak buruk kesehatan tersebut dapat terjadi pada setiap orang khususnya pada kelompok rentan yaitu bayi, balita, ibu hamil, lanjut usia dan orang dengan masalah kesehatan pada paru dan jantung.

Gambar 3. Jumlah perkembangan titik api dan ISPA




Gambar 4. Indeks Standar Pencemaran Udara (SPU)

ISPU	PENCEMARAN UDARA LEVEL	DAMPAK KESEHATAN	TINDAKAN PENGAMANAN
0 - 50	BAIK	Tidak ada dampak kesehatan	
51 - 100	SEDANG	Tidak ada dampak kesehatan	
101 - 199	TIDAK SEHAT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat menimbulkan gejala iritasi pada saluran pernafasan ▪ Bagi penderita penyakit jantung, gejalanya akan semakin berat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menggunakan masker atau penutup hidung bila melakukan aktifitas di luar rumah ▪ Aktifitas fisik bagi penderitanya jantung dikurangi
200 - 299	SANGAT TIDAK SEHAT	Pada penderita ISPA, Pneumonia, dan jantung maka gejalanya akan meningkat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktifitas diluar rumah harus dibatasi ▪ Perlu dipersiapkan ruang khusus untuk perawatan penderita ISPA, Pneumonia berat, di RS, Puskesmas dll ▪ Aktifitas bagi penderita jantung dikurangi
300 - 399	BERBAHAYA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagi penderita suatu penyakit, gejalanya akan semakin serius ▪ Orang sehat akan merasa mudah lelah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penderita penyakit ditempatkan pada ruang bebas pencemaran udara ▪ Aktifitas kantor dan sekolah harus menggunakan AC
>400	SANGAT BERBAHAYA	Berbahaya bagi semua orang, terutama : balita, ibu hamil, orang tua, dan penderita gangguan pernafasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Semua harus tinggal di rumah dan tutup pintu serta jendela, ▪ Segera lakukan evakuasi selektif bagi orang berisiko seperti: balita, ibu hamil, orang tua, dan penderita gangguan pernafasan ke tempat/ ruang bebas pencemaran udara

Fase bencana kebakaran hutan adalah fase dimana mulai terjadi kebakaran hutan dan ditandai oleh angka ISPU > 200. Fase ini dinyatakan berakhir apabila angka ISPU < 200 dan parameter kualitas udara dan angka penyakit kembali pada keadaan sebelum terjadi kebakaran hutan.

Gambar 5. Proporsi penyakit dampak asap pembakaran hutan dan lahan Sumatera Selatan.



Pada tahun 2013 telah dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 tahun 2013, tentang Tentang pencegahan dan pengendalian Kebakaran Hutan yang diundangkan pada bulan Oktober 2013, oleh Pemerintah Kabupaten, yang merupakan Peraturan Daerah yang response terhadap kondisi wilayah sebagai salah satu Provinsi penyumbang asap terbesar di Sumatera Selatan.³

Peraturan Daerah ini mencerminkan bentuk kepedulian dan kegelisahan Pemerintah sebagai salah satu wilayah penyumbang asap terbesar, karena sangat disadari bahwa kebakaran hutan dan lahan yang hampir terjadi setiap tahun akan sangat merugikan baik secara ekonomi, kesehatan, pertanian/perkebunan, lingkungan, Kehutanan, transportasi dll, sehingga kebakaran hutan disamping ketentuan yang

³<https://id.m.wikipedia.org>

dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, yang perlu mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi bahkan Kabupaten Kota.⁴

Akan tetapi Peraturan Daerah ini belum berjalan dengan efektif. Sebagaimana keterangan yang di dapat dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Pemulutan Bapak Imron M.Yusuf :

Pembakaran hutan dan lahan yang ada di Desa Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan memang sudah menjadi perhatian Pemerintah dan Masyarakat, karena di desa Pemulutan memang masyarakat sering kali membakar hutan/lahan, pada tahun 2015 Desa Pemulutan adalah salah satu wilayah terbesar kebakaran hutan dan lahan dan mengakibatkan polusi udara terbesar di Sumatera Selatan pada tahun 2015 bahkan efeknya sampai ke Wilayah-wilayah lainnya, pada tahun 2013 memang sudah di keluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang mana sudah mengatur larangan untuk membakar hutan dan lahan, dan pada dasarnya membakar hutan dan lahan adalah suatu tindak pidana yang harus di tindak lanjuti, dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan ilir Nomor 6 Tahun 2013 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini cukup mengurangi tindakan pembakaran hutan dan lahan yang ada di Desa Pemulutan ini di lihat dari skala kebakaran hutan pertahun yang semakin menurun. Walaupun Peraturan Daerah ini tidak berjalan dengan efektif dan masih harus di kaji lagi lebih mendalam.⁵

Persoalan Kebakaran hutan dan lahan, terutama di lahan gambut, bukan hanya dilihat bagaimana memadamkan kebakaran, melainkan mengkaji penyebab terjadinya kabekaran merupakan salah

⁴Budinarsih, Kushartati “*implementasi pengendalian hutan dan lahan di Sumatera Selatan*”, 45

⁵ Hasil wawancara dengan Kepala desa Pemulutan Imron M.Yusuf di tambah dengan informasi dari kantor Kepala Desa setempat, wawancara di lakukan pada hari kamis tanggal 28Maret 2019

satu yang tidak bisa dianggap remeh dan merupakan kajian startegis dalam menghentikan dan mengurangi kabakaran hutan dan lahan, jika kita lihat bahwa hutan/lahan gambut berada pada ketebalan gambut yang berbeda, tingkat ketebalan gambut menjadi sesuatu yang penting dalam pengelolaan hutan gambut agar pemanfaatan yang lestari dan dapat memberi benefit ekonomi yang baik dan berkesinambungan.⁶

Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 tahun 2013 yang berbunyi :⁷

“Setiap orang dan/atau badan usaha wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pemulutan Bapak Imron M. Yusuf bahwa ada beberapa faktor penghambat Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagai berikut :

- a. Kurangnya kerjasama dari berbagai instansi bahwa Implementasi Peraturan Daerah ini seharusnya tidak hanya dilakukan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Desa) terkait. Namun baik SKPD Kabupaten/Kota maupun Provinsi, terutama SKPD Kehutanan atau yang membidangi, SKPD Perkebunan, SKPD Pertanian, SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup daerah, Satpol PP, SKPD terkaitnya lainnya. Agar peraturan Daerah ini dapat berjalan dengan optimal dalam hal pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang ada di Desa Pemulutan ini, karena selama ini hanya perangkat desa saja yang melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan, instansi lainnya hanya bergerak pada saat terjadi kebakaran.⁸

⁶Supriadi Bambang Eko, *Hukum Agraria Kehutanan : Aspek Hukum Pertahanan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, (Jakarta : Rajawali pers,2013), 113

⁷Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 tahun 2013

⁸Hasil wawancara dengan Kepala desa Pemulutan Imron M. Yusuf di tambah dengan infomasi dari kantor Kepala Desa setempat, wawancara di lakukan pada hari kamis tanggal 28 Maret 2019

- b. Kurangnya kesadaran masyarakat
Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang rendah akan mudah melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Misalnya membakar hutan/lahan untuk membuka lahan baru tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi apabila membakar lahan dengan sembarangan yang mengakibatkan penjararan kebaran lebih luas yang pada akhirnya mengakibatkan polusi udara oleh asap pembakaran tersebut.⁹
- c. Kurangnya Sosialisasi kepada Masyarakat
Perangkat Desa Pemulutan Menyadari akan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang tindakan pembakaran hutan dan lahan, sosialisasi pernah dilakukan oleh perangkat desa Pemulutan namun tidak banyak warga yang antusias untuk mengikuti sosialisasi ini seharusnya Pemerintah Kota/provinsi ikut berwenang dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah ini agar masyarakat lebih antusias dan lebih memahami akan adanya Peraturan Daerah tentang Pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang mengatur tindakan pembakara hutan dan lahan.¹⁰

Masyarakat sangat menentukan optimal atau tidak suatu peraturan. Apabila kesadaran masyarakat tentang hukum kurang maka peraturan tersebut tidak akan berjalan secara optimal.

B. Penerapan Sanksi bagi Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di Kabupeten Ogan Ilir

⁹Hasil wawancara dengan Kepala desa Pemulutan Imron M.Yusuf di tambah dengan infomasi dari kantor Kepala Desa setempat, wawancara dilakukan pada hari kamis tanggal 28 Maret 2019

¹⁰Hasil wawancara dengan Kepala desa Pemulutan Imron M.Yusuf di tambah dengan infomasi dari kantor Kepala Desa setempat, wawancara dilakukan pada hari kamis tanggal 28Maret 2019

Kebakaran/pembakaran Hutan dan Lahan menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan tidak hanya sekedar musnahnya ekosistem tapi kabut asap yang ditimbulkannya menjadi monster yang merusak kehidupan, Pembakaran hutan atau lahan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak. salah satu upaya untuk membalas pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut.¹¹ Berikut adalah Pasal tentang sanksi pidana bagi pelaku pembakaran atau orang yang membakar hutan dan lahan:

“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”¹²

“Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)”¹³.

”Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)

¹¹Muchtar, masrudi. Hukum Kesehatan Lingkungan. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2016. Hal. 113

¹²Pasal 78 ayat (3) huruf d Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

¹³Pasal 78 ayat (4) huruf d Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”¹⁴

Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;

dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;

dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati¹⁵.

Peraturan Daerah kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 tahun 2013 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 tahun 2013, tentang Tentang pencegahan dan pengendalian Kebakaran Hutan yang diundangkan pada bulan Oktober 2013, kondisi membakar hutan adalah suatu pelanggaran hukum, walaupun sebelumnya juga menjadi pelanggaran hukum menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 tentang pengendalin kebakaran hutan dan lahan memuat pasal-pasal yang melarang pembakaran hutan dan lahan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 tentang pengendalin kebakaran hutan dan lahan yang berbunyi :

¹⁴Pasal 108 Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁵Pasal 187 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

”Setiap orang dan/atau Badan Usaha dilarang membakar hutan dan Lahan dan/atau melakukan tindakan lainnya baik karena kesengajaan maupun kelalaian yang dapat menimbulkan kebakaran hutan”.¹⁶

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan juga memuat ketentuan pidana bagi pelaku yang membakar hutan dan lahan di dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang berbunyi :¹⁷

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha dengan kesengajaan ataupun karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Masyarakat atau Korporasi akan di kenakan sanksi atau Pasal berlapis jika kedapatan membakar lahan sebagaimana yang telah di jelaskan pada Undang-undang dan Pasal-pasal di atas. Peraturan tersebut di terbitkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan

¹⁶Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan

¹⁷Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan

C. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Perbuatan melakukan pembakaran hutan merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Islam melarang seseorang untuk berbuat kerusakan di muka bumi tidak lain karena sesungguhnya bumi dan seisinya diciptakan oleh Allah SWT untuk dikelola dengan baik oleh manusia. Al-Qur'an menyatakan bahwa segala jenis kerusakan yang terjadi di permukaan bumi merupakan akibat dari ulah tangan yang dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi terhadap lingkungan hidupnya.¹⁸

Allah SWT berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ (٤١)¹⁹

Ayat ini, sejatinya menjadi bahan introspeksi manusia sebagai makhluk yang diberikan oleh Allah mandat mengelola lingkungan bagaimana tata kelola lingkungan hidup yang seharusnya dilakukan agar tidak terjadi kerusakan alam semesta ini. Mengamini ayat di atas,

¹⁸Hamdi Fahmi, Fiqh Lingkungan Dalam Perspektif Islam,(25 September 2012) dalam <http://kalsel.muhammadiyah.org>.diunduh selasa 15 januari 2019, pukul 15.40 WIB

¹⁹Q.S 30 Ar-Rum : 41

Al-Qur'an sudah dengan tegas melarang manusia untuk melakukan kerusakan dalam bentuk apapun di muka bumi ini.

Didalam Islam, Al-Qur'an sudah dengan tegas melarang manusia untuk melakukan kerusakan dalam bentuk apapun di muka bumi ini Sesuai dengan firman Allah SWT :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِي
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ(٥٦)²⁰

Allah SWT berfirman :

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا
يُحِبُّ الْفَاسَادَ²¹(٢٠٥)

Ayat ini menyatakan bahwa melakukan kerusakan pada suatu bagian dari lingkungan hidup semakna dengan merusak lingkungan hidup secara keseluruhan.²² Surat Al-Qashash 28 ayat 77 menjelaskan bahwa Allah telah melarang manusia untuk berbuat kerusakan.

Allah SWT berfirman:

وَأَبْتَعْ بِمِمَّا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ

²⁰Q.S 7 Al-Araf :56

²¹Q .S 2 Al-Baqarah : 205

²²Hamdi Fahmi, Fiqh Lingkungan Dalam Perspektif Islam,(25 September 2012) dalam <http://kalsel.muhammadiyah.org>.diunduh selasa 15 januari 2019, pukul 15.40 WIB

كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (٧٧)²³

Selain itu Majelis Ulama Indonesia menyatakan "haram" bagi umat Islam, yang sengaja menyebabkan kebakaran hutan atau lahan perkebunan: "Al-Quran menyatakan bahwa kami tidak diperbolehkan untuk merusak lingkungan. Dan pembakaran hutan menyebabkan kerusakan tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga untuk kesehatan masyarakat – hingga negara tetangga," ujar Huzaimah Tahido Yanggo, kepala dewan fatwa MUI. Dikutip dari Republika, berikut poin fatwa yang diajukan MUI:²⁴

1. Melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan dan dampak buruk lain, hukumnya haram.
2. Memfasilitasi, membiarkan, dan atau mengambil keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada angka satu, hukumnya haram.
3. Melakukan pembakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada angka satu, merupakan kejahatan dan pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kerusakan hutan dan lahan yang ditimbulkannya.
4. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya wajib.

²³Q.S 28 Al-Qasas : 77

²⁴ Elita Rahmi ” *Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*”
Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 16, No. 1 (Juni 2016), 57-70

5. Pemanfaatan hutan dan lahan pada prinsipnya boleh dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Memperoleh hak yang sah untuk pemanfaatan
 - b. Mendapatkan izin pemanfaatan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - c. Ditujukan untuk kemaslahatan
 - d. Tidak menimbulkan kerusakan dan dampak buruk, termasuk pencemaran lingkungan
6. Pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud pada angka lima, hukumnya haram.

Perbuatan membakar hutan dalam Islam dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*) karena memenuhi ketiga unsur, yaitu unsur formal, unsur materil, dan unsur moral. Apabila salah satu unsur tersebut tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut bukan kategori tindak pidana (*Jinayah*) suatu perbuatan tindak pidana (*jarimah*) terdapat beberapa hukum yang menyertainya.²⁵ Berkaitan dengan hukuman, sanksi, ketentuan sanksi terhadap pelaku pembakaran hutan dalam syariat Islam memang tidak disebutkan secara jelas baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis, namun bukan berarti pelaku pembakaran hutan tersebut lepas dari yang namanya hukuman.²⁶

²⁵Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Gunung Persada Press, 2007, 218.

²⁶Umar, Hasbi *Nalar Fiqh Kontemporer*, 219.

Seperti yang telah diuraikan diatas perbuatan membakar hutan termasuk dalam kategori *Jarimah Ta'zir* karena jelas perbuatan tersebut dilarang oleh syara'. Hukuman ta'zir dapat berupa sanksi terhadap badan (hukuman mati, salib, dan cambuk), sanksi terhadap kemerdekaan seseorang (penjara/kawalan dan pengasingan), sanksi terhadap harta (denda, penyitaan dan penghancuran barang), sanksi lainnya yang ditentukan Ulil Amri atau Hakim demi kemaslahatan umum (peringatan keras dan dihadirkan di persidangan, tegur, dicela atau dinasehati, dikucilkan, dipecat dari jabatannya, diumumkan kesalahannya, dll), dan akan tetapi perbuatan membakar hutan tersebut tidak ditentukan sanksinya dalam Al-Qur'an dan Hadis.²⁷

Prinsip penjatuhan sanksi *jarimah ta'zir* menjadi wewenang penuh ulil amri, baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum. Ketertiban umum atau kepentingan umum bersifat relatif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.²⁸

Untuk menentukan sanksi kepada pelaku pembakaran hutan, dalam kaidah fiqh yang berbunyi: "*berat ringannya sanksi ta'zir diserahkan kepada imam(hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan*". Kaidah ini memberi kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman. Sudah barang tentu juga harus dipertimbangan daya preventif dan represif (*al-radd' wa al-jazr*) dari hukuman tersebut serta dipertimbangan pula daya

²⁷Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafik, 2005),

²⁸Environmental Management Act, 2004, LEAD Journal, Vol. 3/3, 594

edukatif dan rehabilitatif bagi yang bersangkutan.²⁹

²⁹M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 181